

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih karunia yang dianugerahkan serta bimbingan dan rahmat-Nya, Penulis mampu menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis sebagai salah satu kelengkapan atau syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan guna mendapat gelar Magister Kenotariatan dengan judul, **“Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Pada Masa Cuti. (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017)”**.

Penyusunan tesis ini penulis sadari masih jauh dari kesempurnaan , oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk penulisan tesis ini, sehingga mampu memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak atas bantuan, bimbingan, serta dukungan yang telah banyak diberikan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.


3. Dr. Lieke L Tukgali, SH., MH., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Kakek tersayang, Tukak I Gusti Ngurah Supartha Djelantik dan Nenek tersayang, Ninik Ni Wayan Mudiartini yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini.
6. Kedua orangtua yang tercinta, Ajik I Gusti Ngurah Satria Wibawa dan Mama Dewi Fortunasari Wibisono yang selalu ada dan memberikan dukungan secara mental maupun materi dan selalu mendoakan.
7. Saudara-saudaraku, Anak Agung Ngurah Adyasmaka Wibawa, Tante Ester Atlanta, Tante Meitty, Kak Ansela Lolong, Lauren Joanna Lang, Tante Tina, Buami I Gusti Ayu Satria Utami, Ci Lia Budiarti, dan Oh Dhanny Soeherman.
8. Sahabat-sahabatku, Julia Michelle Sanger, Ida Ayu Putri Ermayanti, Rahma Nurul Husni, Pebrianingrum Tinambunan, Raisha Vela Tumedia, Nadya Meidita, Cindy Octavia, Tiur Lydia, dan Asifa Ramadhani yang selalu memotivasi dan selalu memberi semangat.
9. Sahabat seperjuangan, Vivi Puspa Ratih Trioktavira, Nur Ismy Sari Dewi, Kak Prastiwi Witasari, Kak Selvi, Kak Salmi, Fendy, Bang Efraim, Bang Hengky, Mas Agus dan seluruh teman-teman batch 9 weekdays, Zahrina Rianti Putri, Raveilla Nedia, Okky, Adeliva Asmara, Kubil Farrah Diba, Juwita Dwita Fitriani, Winda dan Fahira Ramadhani, yang selalu memberikan dukungannya terhadap penulisan tesis ini.

10. JK, V, RM, GD, B.I, dan Mino, serta semua yang telah menemani setiap harinya dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis berharap Tuhan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini dan penulis berharap dapat membantu menambah wawasan bagi masyarakat luas.

Jakarta, 8 Juli 2019

Penulis
(Anak Agung Ayu Cynthia Wibawa)



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5 Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akta Notaris	14
2.1.1 Pengertian Akta	14
2.1.2 Syarat Akta Notaris	18
2.2 Jabatan Notaris	23
2.2.1 Notaris dan Notaris Pengganti	23
2.2.2 Tanggung Jawab Notaris dan Notaris Pengganti	32
2.2.3 Kewajiban dan Wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum ...	36
2.2.4 Larangan Notaris	41
2.3 Majelis Pengawas Notaris	44
2.3.1 Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris	44
2.3.1.1 Majelis Pengawas Daerah	46
2.3.1.2 Majelis Pengawas Wilayah	49
2.3.1.3 Majelis Pengawas Pusat	51
2.3.1.4 Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Menjatuhkan Sanksi	53
2.3.2 Pengawasan Berdasarkan Kode Etik Notaris	56
2.3.3 Pengawasan Berdasarkan Majelis Kehormatan Notaris	62
2.3.4 Pemeriksaan Notaris	65

2.4 Hak Cuti Notaris	68
----------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Hukum.....	75
3.2 Jenis Penelitian	76
3.3 Jenis Pendekatan	77
3.4 Jenis Data	79
3.4.1 Bahan Hukum Primer	79
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder	80
3.4.3 Bahan Hukum Tersier	80
3.5 Teknik Pengumpulan Data	80
3.6 Analisis Data	82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

4.1 Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor :	
2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017	83
4.1.1 Kasus Posisi	83
4.1.2 Pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta	87
4.1.3 Hasil dan Sanksi	89


4.2 Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang membuat akta saat cuti	89
4.3 Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris pada saat cuti	95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	108
-----------------------	------------



DAFTAR LAMPIRAN

- ✓ Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Nomor: 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan

